# BAB III

# PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek pada Pemerintah Kota Cimahi, penulis ditempatkan di bagian Dinas Pendapatan Daerah. Penulis membantu proses pengarsipan data- data pendapatan daerah mulai dari pencatatan terbitan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) hingga merekap SKPD (surat Ketetapan Pajak Daerah) dan realisasinya. Sehingga prosedur kegiatan pemungutan pajak berjalan dengan lancar.

### 3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Racmat Soemitro, 2007;8).

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Erly Sunandi, 2000; 12).

### 3.1.2 Pengertian Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui peraturan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah (Mardiasmo, 2001; 93).

### 3.1.3 Fungsi Pajak Daerah

Adapun fungsi dari pajak daerah antara lain:

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

### 3.1.4 Jenis- Jenis Pajak Daerah

1. Pajak PROPINSI
   a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
   c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
   d. Pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak KABUPATEN / KOTA
   a. Pajak Reklame
   b. Pajak Hiburan dan Tontonan
   c. Pajak Hotel
   d. Pajak Genset dan Penerangan Jalan
   e. Pajak Parkir

f. Pajak Restoran

## 3.2 Pajak Reklame

### 3.2.1 Pengertian Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No.6 tahun 2003 tentang pajak reklame pasal 1 disebutkan bahwa : " Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah Kota Cimahi atas penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Cimahi No.6 tahun 2003 tentang pajak reklame pasal 1 disebutkan bahwa :

> " Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah".

### 3.2.2 Dasar Hukum

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia berdasarkan dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 nomor 6 Seri B).

### 3.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek dan Wajib Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame adalah sebagai beruikut :

1. Pasal 4 ayat 1

   Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
2. Pasal 4 ayat 2

   Wajib Pajak adalah pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.

### 3.2.4 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame

Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame adalah sebagai beruikut :

1. Pasal 2 ayat 2

   Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame
2. Pasal 2 ayat 3

   Penyelenggaraan reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah meliputi :

a. Reklame Papan / Billboard / Megatton
b. Reklame kain / Spanduk
c. Reklame Poster / Tempelan
d. Reklame Selembaran / Brosur
e. Reklame Berjalan pada kendaraan
f. Reklame Udara / Balon
g. Reklame Film / Slide
h. Reklame Peragaan (permanen maupun tidak permanen)

3. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu :

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio. Warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, dan
b. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2003 yaitu :
   - Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Daerah
   - Penyelenggaraan reklame yang bersifat sosial dan nirlaba

### 3.2.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

#### 3.2.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

- Ayat (1) Dasar Pengenaan adalah nilai sewa reklame

- Ayat (2) nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

**3.2.5.2 Tarif Pajak Reklame**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai perhitungan sewa reklame.

Pajak reklame yang dipungut Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi memerlukan suatu proses pemungutan yang tertata baik agar dapat memaksimalkan penerimaan dalam kas daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

## 3.3 Pengertian Proses Pemungutan Pajak Reklame

Proses adalah sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui (Siagian, 1996 :3).

Proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran / tercapainya tujuan ( Soewarno, 1982 : 20).

Dalam proses pemungutan pajak reklame terdapat beberapa sistem pemungutannya yaitu :

1. *Official Assessment System*

   Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) yang menetukan besarnya pajak yang terutang.

   Ciri-ciri *Official Assessment System* :

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pengurusan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri *self Assessment System* :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor/membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan harga mengawasi.

**3.4 Proses Pendaftaran**

Calon Wajib Pajak Daerah (WPD) datang langsung ke Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk mengukuhkan dirinya sebagai Wajib Pajak Daerah. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran wajib pajak yang diberikan oleh Seksi dan Pendataan dan Penagihan. Pengisian formulir pendaftaran harus jelas dan lengkap, kemudian dikembalikan kepada Seksi Pendataan dan penagihan untuk dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak. Adapun persyaratan yang harus disertakan untuk medapatkan NPWPD ( Pajak Reklame ) antara lain :

Prosedur yang harus dilalui apabila ingin melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Pemohon (Wajib Pajak) menyampaikan Berkas dan formulir Permohonan Reklame pada loket pendaftaran Dinas pendapatan Daerah.
2. Petugas pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah menerima formulir, memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas yang disampaikan. Jika lengkap maka akan diproses lebih lanjut dan pemohon diberi nomor pendaftaran. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas yang sudah lengkap akan diproses :
    a. Jika hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan maka akan diproses lebih lanjut, jika tidak memenuhi persyaratan maka dibuatkan surat penolakan dan disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 3 hari.
    b. Permohonan baru reklame selain billboard akan diteruskan ke proses berikutnya.
    c. Untuk Permohonan perpanjangan izin reklame, data objek dalam formulir akan dicocokkan dengan *data base*. Jika cocok dilanjutkan proses berikutnya dan jika tidak cocok maka dalam jangka waktu 2 hari, formulir berserta kelengkapannya dikembalikan ke pemohon.
4. Proses selanjutnya adalah memasukan data ke dalam komputer untuk pembuatan berkas yang digunakan dalam perhitungan.

5. Berkas akan dilakukan proses perhitungan pajak dan pencetakan Nota Perhitungan Pajak serta akan dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala seksi Perhitungan dan Kepala bidang Penetapan.
6. Pemohon ( Wajib Pajak ) mengambil berkas nota pada Bidang Pendataan dan melakukan pembayaran pajak ke loket pembayaran.
7. Setelah Nota Perhitungan Pajak dibayar, maka akan dicetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Bidang Penetapan.

Persyaratan yang harus dipenuhi saat pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame.
2. Photo copy KTP Wajib Pajak.
3. Gambar lokasi dan konstruksi reklame
4. Surat izin mendirikan bangunan.
5. Surat persetujuan warga sekitar lokasi jika tempat pemasangan berada di wilayah perumahan.
6. Bukti Bayar sewa aset bila menggunakan tanah Pemerinta kota.
7. Surat Pernyataan rangkap bermaterai Rp. 6.000,- yang berisikan :
    a. Bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga / masyarakat apabila terjadi kecelakaan akibat pemasangan reklame.
    b. Bersedia mengasuransikan konstruksi reklame.
    c. Bersedia membongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah

d. Bersedia menyerahkan aset kepada Pemerintah Daerah apabila masa berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka dikeluarkanlah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), artinya calon Wajib Pajak daerah telah resmi menjadi Wajib Pajak Daerah.

Formulir pendaftaran yang dibuat sebanyak empat rangkap, yaitu :

1. Rangkap pertama untuk Seksi Pendataan dan Penagihan
2. Rangkap kedua untuk Wajib Pajak Daerah
3. Rangkap ketiga untuk Wajib seksi Penetapan dan Pembukuan
4. Rangkap keepat untuk Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P20).

**3.5 Proses Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi**

Pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi memberlakukan suatu sistem terpadu yaitu melalui pelayanan pajak satu pintu untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak terutangnya maupun bagi petugas dalam pengadministrasian pajak daerah.

Wajib Pajak Daerah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Daerah / Kuasanya.

Dalam data objek pajak harus dicantumkan :

**1) Jenis Reklame dan Judul**

- Jenis Reklame :

1. Reklame Papan / bilboard yaitu reklame yang dibuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar atau disinari.
2. Reklame Megatron/Videotron, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame Melekat (Stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 $cm^2$ per lembar.
5. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
7. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantaraan.
9. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
10. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barangan dengan atau tanpa disertai suara.

**2) Batas/Jangka Waktu Pemasangan**

- Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi pajak reklame jenis papan (papan merk, neon sign/neon box, bin plate), billboard dan megatron.
- Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame melekat (Stiker, poster, flug chain), baligo, kain, selebaran, dan balon udara.

- Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi pajak reklame jenis berjalan dikendaraan, suara, film/slide dan peragaan.

SPTPD yang dibuat sebanyak empat rangkap yaitu :

1. Rangkap pertama untuk seksi pendataan dan penagihan.
2. Rangkap kedua untuk Wajib Pajak.
3. Rangkap ketiga untuk seksi penetapan dan pembukuan.
4. Rangkap keepat untuk Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)

Wajib Pajak Daerah dapat menguji langsung formulir pendaftaran dan SPTPD nya di seksi Pendataan dan Penagihan atau dapat dibawa terlebih dahulu dengan catatan dalam jangka waktu 7 hari, dokumen harus segera dikembalikan. Dokumen-dokumen tersebut ialah :

**I. Nota Hitung dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

Berdasarkan SPTPD Pajak Reklame, seksi pendapatan dan pembukuan membuat nota perhitungan pajak reklame.

Dengan perhitungan : JPT = NSR x JP x LP x 25%

Keterangan :

JPT : Jumlah Pajak Terutang

NSR : Nilai Sewa Reklame

JP : Jumlah Pemasangan

LP : Lama Pemasangan

25% : Tarif Pajak Reklame

Untuk reklame jenis rokok/minuman beralkohol ditambah 25% dari jumlah ketetapan bersamaan dengan dibuatnya nota perhitungan pajak reklame maka SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) diterbitkan juga, jumlahnya berdasarkan jumlah yang terdapat dalam nota perhitungan. Apabila SKPD diterima maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

SKPD yang dibuat sebanyak empat rangkap, yaitu :

1. Rangkap pertama untuk Wajib Pajak Daerah.
2. Rangkap kedua untuk Seksi Pendataan dan Penagihan.
3. Rangkap ketiga untuk Sub Bagian Keuangan.
4. Rangkap keempat untuk Seksi Penetapan dan Pembukuan.

SKPD diparaf oleh Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutangnya sendiri. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan setelah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan :
    1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung sejara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terungkap akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

5) Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**II. Tanda Bukti Pembayaran (TPB)**

Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) menerima SKPD dan Wajib Pajak Daerah sebagai alat penyetoran yang akan diganti dengan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP yang dibuat sebanyak empat rangkap, yaitu :

1. Rangkap pertama untuk Wajib Pajak Daerah
2. Rangkap kedua untuk Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
3. Rangkap ketiga untuk seksi Pendataan dan Penagihan.
4. Rangkap keempat untuk Seksi Penetapan dan Pembukuan.

**III. Surat Tanda Setoran (STS)**

Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) membuat Surat Tanda Setoran (STS) sebagai media penyetoran ke kas Daerah (BPD) sebanyak enam rangkap, yaitu :

1. Rangkap pertama untuk Sub Bagian Keuangan (BKP)
2. Rangkap kedua untuk Seksi Penetapan dan Pembukuan.
3. Rangkap Ketiga untuk Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
4. Rangkap keempat dan kelima untuk kas daerah (BPD) sebagai tanda bukti penyetoran.
5. Rangkap keenam untuk keuangan kota sebagai data penerimaan keuangan daerah.

Rangkapan-rangkapan tersebut diarsipkan dan dibukukan melalui Buku Pembantu Penerimaan Sejenis dan dimasukkan kedalam Buku Kas Umum oleh Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagai bukti laporan keuangan. Setelah rangkapan-rangkapan atau dokumen penerimaan pendapatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi tersebut dibukukan dan diarsipkan maka dibuatlah laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, Walikota, dan tentunya kepada DPRD selaku wakil rakyat.

Setelah Wajib Pajak Daerah (WPD) menyetorkan pajak terutangnya kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP), kemudian Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) menyetorkan uang ke kas daerah secara harian yang diseratai Tanda Bukti Setoran dari Bank. Kemudian Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) membuat laporan keuangan secara rutin, yaitu:

1. Laporan keuangan harian yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, kepada Bendahara Keuangan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
2. Laporan keuangan mingguan yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)
3. Laporan keuangan bulanan yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, Kepala Dinas Pendapatan dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).

   Laporan Keuangan tersebut berupa laporan bulanan penerimaan SPTPD dan penerbitan SKPD dan laporan daftar terbitan pajak reklame serta grafik.

4. Laporan keuangan tahunan yang dibuat lima rangkap yaitu untuk arsip bendahara, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O), Walikota Cimahi dan untuk disampaikan sebagai bahan laporan kepada DPRD selaku wakil rakyat (publik). Laporan keuangan tersebut berupa dartar realisasi pendapatn daerah pada tahun yang bersangkutan beserta grafik.

Setelah laporan keuangan pendapatan pajak reklame selesai dibuat oleh Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) maka laporan keuangan pendapatan pajak reklame tersebut diajukan kepada Kepala Daerah, Unit Kerja Pengelolaan Pendapataan Daerah, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O) yang kemudian ditandatangani dan diserahkan.

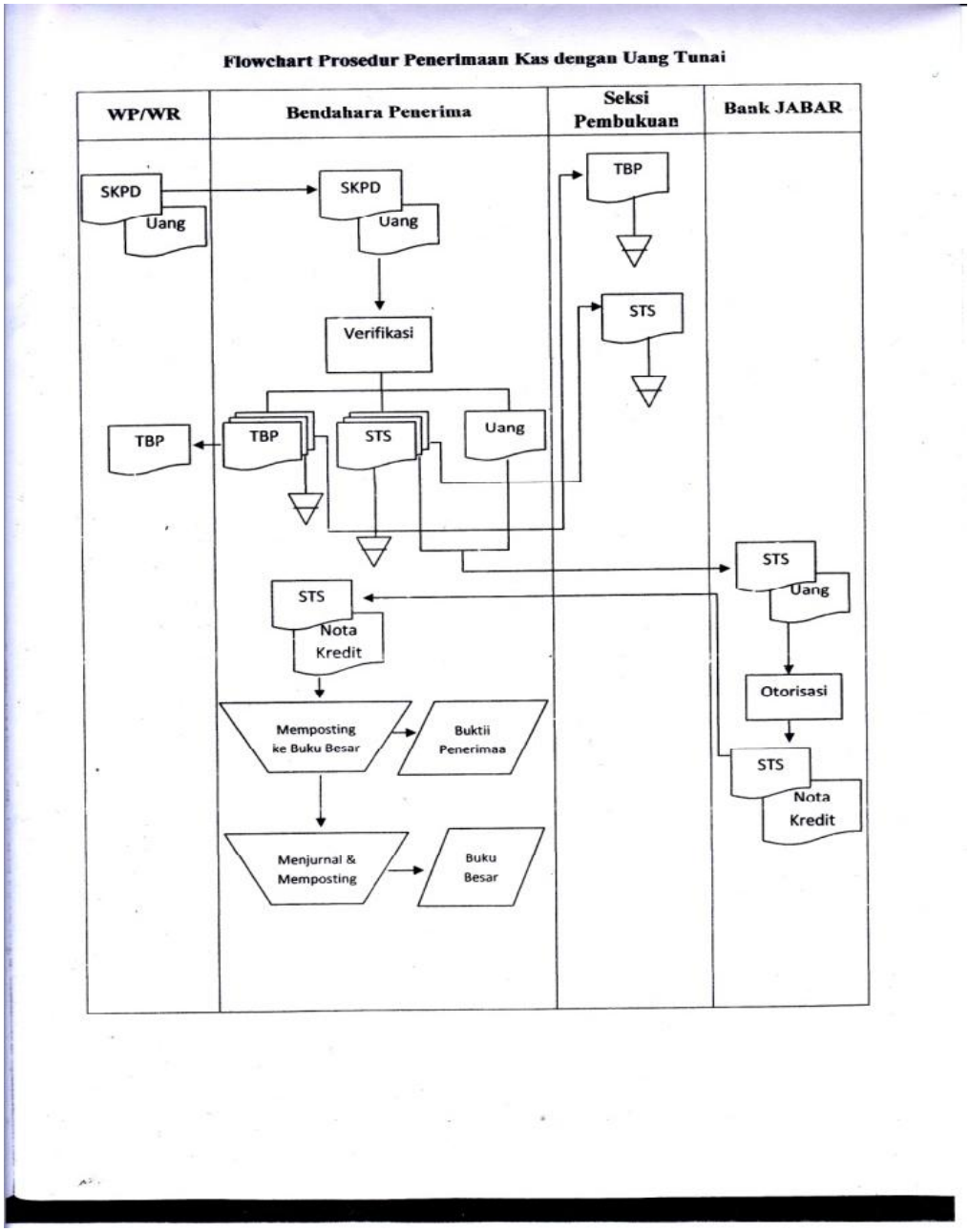
Bank Pembangunan Daerah sebagai kas daerah membuat laporan penerimaan baik secara mingguan, bulanan, maupun tahunan yang disampaikan kepada bagian keuangan kota ke Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).

Hasil penerimaan pajak reklame disetorkan melalui rekening kas umum daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, yaitu Bank Jabar.

## 3.6 Flowchart Prosedur Penerimaan Kas dengan Uang Tunai

Gambar 3.1

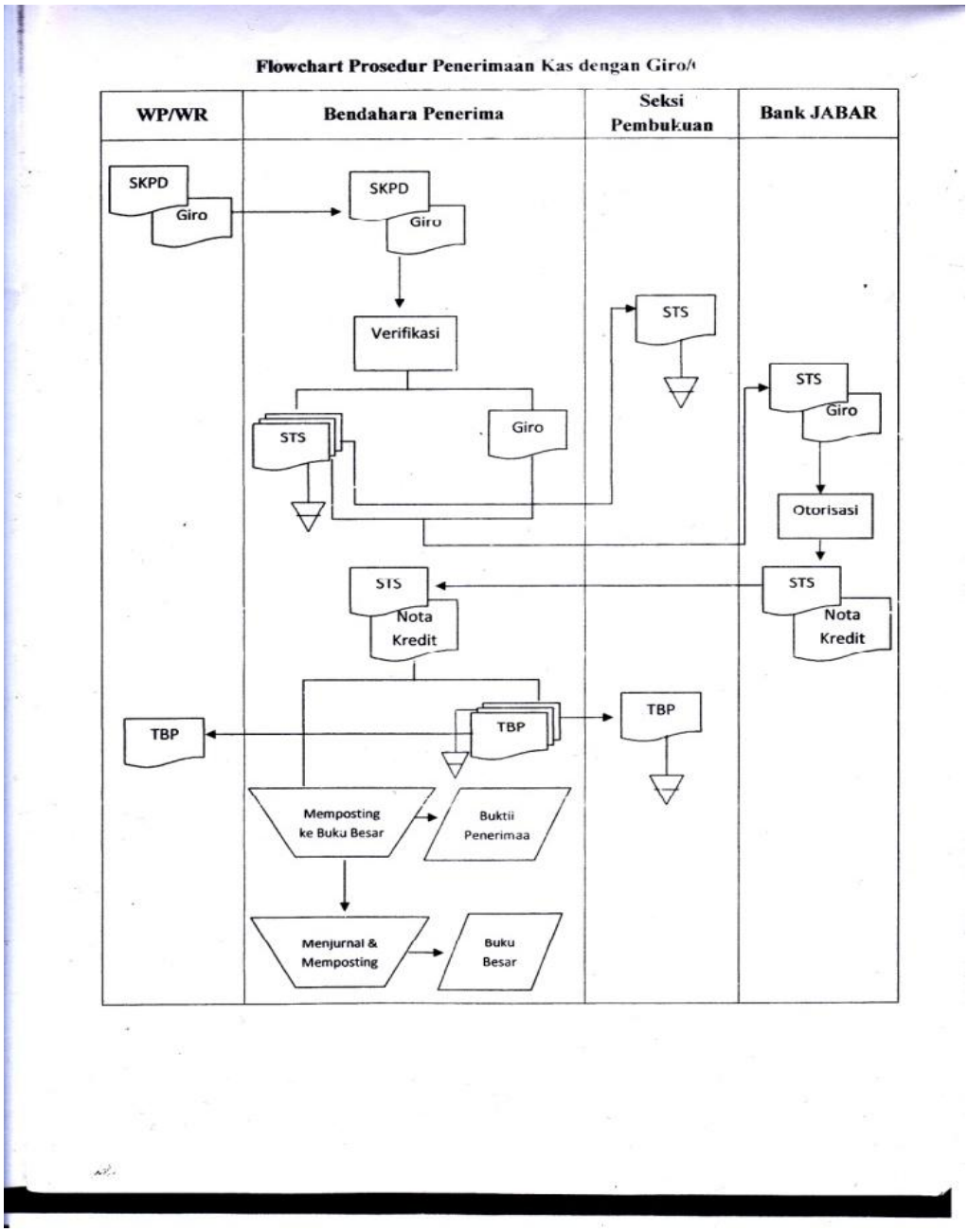
Flowchart Prosedur Penerimaan Kas dengan Uang Tunai



### 3.7 Flowchart Prosedur Penerimaan Kas dengan Giro

Gambar 3.2

Flowchart Prosedur Penerimaan Kas dengan Giro



### 3.8 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

| Tahun Anggaran | Target Penerimaan | Realisasi |
|---|---|---|
| 2010 | Rp. 459.691.160,00 | Rp. 1.004.193.505,00 |
| 2009 | Rp. 383.420.592,00 | Rp. 619.740.345,00 |
| 2008 | Rp. 343.028.520,00 | Rp. 361.968.936,00 |
| 2007 | Rp. 315.339.000,00 | Rp. 325.893.921,00 |

Sumber : Bidang Pajak Daerah

### 3.9 Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Proses Pendaftaran Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah) maupun dari eksternal (luar lingkungan Dinas Pendapatan Dearah).

a. Hambatan-hambatan internal

    1. Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Ketidakjelasan data yang akan dimasukan ke dalam komputer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatangaan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

2. Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah

   Apabila tejadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.

3. Sanksi Administrasi

   Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Cimahi belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32.

b. Hambatan-hambatan eksternal,

1. Perlawanan pasif

   Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan:

   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
   b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.

2. Perlawanan aktif

   Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antaralain:

   a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
   b. *Tax avasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak reklame masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya.

### 3.10 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Didalam Proses Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

a. Upaya mengatasi hambatan internal
    1. Memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.
    2. Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru.
    3. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32.
b. Upaya mengatasi hambatan eksternal
    1. Untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
        - Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentang

peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.

- Memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota Cimahi.

2. Upaya mengatasi perlawanan aktif

- Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi jelas.
- Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berusaha menggelapkan pajak sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32 yaitu dengan dipidana dengan hukuman kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 3000.000,00.